



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KURATOR PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI BUDAYA SEPANJANG TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kurator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM KURATOR PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI BUDAYA SEPANJANG TAHUN.
- KESATU : Menetapkan Tim Kurator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- KEDUA : Rincian Susunan keanggotaan Tim Kurator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengoordinasikan konsep pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun; dan
 - b. memberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun.
- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Kurator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Kurator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
 - c. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
 - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Kurator Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun.
- KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
 - b. memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;

- KEENAM : Tim Kurator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 33 TAHUN 2019
Tanggal 16 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KURATOR PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI
BUDAYA SEPANJANG TAHUN

- Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Daerah
c. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
f. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI
Jakarta
g. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
h. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
i. Dewan Kesenian Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

